

PENULISAN HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK
TERKAIT DENGAN DAKWAAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Polres Semarang)



Diajukan Oleh :

Brian Chrismana

NPM : 170512687
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK
TERKAIT DENGAN DAKWAAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Polres Semarang)



Diajukan Oleh :

Brian Chrismana

NPM : 170512687
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 23 Maret 2021

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK
TERKAIT DENGAN DAKWAAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polres Semarang)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **19 April 2021**
Tempat : **Microsoft Teams**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**
Sekretaris : **Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.S.**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular seal. It contains the university's logo and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "FAKULTAS HUKUM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa penulisan hukum/skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Atas bantuan, dukungan dan doa dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan penyertaanNya kepada penulis, sehingga mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan tulus.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi penulis.

5. Ibu Margaretha Lina, Bapak Wisnu Darmawan, Bapak Hendrik Pebriyanto yang telah bersedia dan berkenan memberikan data, informasi dan ilmu yang mendukung dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Indra Krismono dan Ibu Lidwina Anita Candra yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan lancar.
7. Sahabat penulis Adrian Hennanda Aji, Rino Wahyu Pangestu dan Nizar Offianda yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Teman seperjuangan penulis Lula Dhea Reinanda, Mega Lestari P, Lidwina Larasati, Rosa Mutiara Dewi, Debby Abigail, Albertus Jiwo Kunadi Putra, Tegar Aji Wibowo, Gregorius Unggul yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
9. Sahabat penulis dalam komunitas Lombrosso 2017 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Teman-teman penulis dari komunitas sepeda lipat Koplak Ambarawa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Proses penulisan hukum/skripsi ini merupakan proses yang tidak mudah bagi penulis, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mohon kepada pembaca untuk selalu memberikan masukan kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik. Demikian hasil penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Tuhan Yesus memberkati.

Bawen,

Penulis

Brian Chrismana



ABSTRACT

Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Protection of children needs to be given priority because children are a group that is vulnerable to violence, one of which is vulnerable to sexual violence. Perpetrators of sexual violence against children can be parents, adolescents, and even other children who can become perpetrators of sexual violence. This research is entitled “Settlement of Criminal Offenses of Sexual Violence Against Children Who Are Child Offenders”. The purpose of this research is to find out whether the charges against the perpetrator of the crime of sexual violence against children are in accordance with the provisions of child protection and to find out how the protection of the victim of sexual violence against the child. The research method used is normative legal research. The result of this research is that there are still law enforcement officers who carry out the law that is not in accordance with the applicable regulations. This makes Child Offenders feel disadvantaged. Apart from child perpetrators, victims of criminal acts of sexual violence also feel aggrieved because law enforcement officials do not make effort to provide rehabilitation, either medical rehabilitation or social rehabilitation for victims.

Keywords : Child, Sexual Violence, Protection of Children

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II : PEMBAHASAN	15

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	15
1. Pengertian Perkara	16
2. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Pelakunya Anak	29
1. Pengertian Kekerasan Seksual	29
2. Pengertian Anak	30
C. Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Pelakunya Anak.....	31
1. Ketentuan Perlindungan Anak Tentang Tuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	31
2. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	37
3. Analisis Hubungan Ketentuan Perlindungan Anak Dengan Kasus	42
BAB III : PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Semarang,

Yang Menyatakan

Brian Chrismana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan terhadap anak perlu diutamakan karena anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan, salah satunya rentan terhadap kekerasan seksual. Orang tua dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagai bentuk perlindungan anak-

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, hlm. 1 www.kemkes.go.id, diakses 9 September 2020 pukul 13.00.

² *Ibid*, hlm 1.

anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.³ Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan

³ Anastasia Hana Sitompul. 2015. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. Hlm. 47-48

f. Kejahatan seksual.

Pasal 15 undang-undang ini memberikan ketegasan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual bisa dilakukan tidak hanya secara fisik, melainkan dapat dilakukan melalui media sosial dan internet (Komisi Perlindungan Anak, 2016).

Setiap orang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak bisa di sekolah, tempat umum, tempat kerja, bahkan di rumahnya sendiri. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dari orang yang belum dikenal oleh korban bahkan bisa dari orang yang sudah dikenal oleh korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dari orang tua, remaja, bahkan sesama anak bisa menjadi pelaku kekerasan seksual.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Semarang. Salah satu contohnya yang terjadi di Dusun Mojo, Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Kasusnya seorang anak yang masih berumur 8 tahun berinisial CI menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya juga masih dibawah umur yang berinisial NI yang masih berumur 17 tahun. Kasus tersebut juga membuktikan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Alasan peneliti merujuk pada problematik hukum dan kasus diatas untuk diteliti adalah untuk mengetahui apakah dakwaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan anak?
2. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitiannya adalah untuk ;

1. Mengetahui dakwaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
2. Mengetahui perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Aparat penegak hukum, untuk menambah wawasan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak, agar dalam menyelesaikan kasus dapat mengetahui apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang masih dibawah umur dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.
- b. Psikolog, untuk menambah wawasan tentang perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.
- c. Dosen/Praktisi/Mahasiswa, untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak tersebut agar kemudian dapat ikut serta dalam menegakkan hukum.

- d. Masyarakat, untuk menambah wawasan agar masyarakat dapat melakukan tindakan preventif agar tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat terjadi lagi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Syahreza Fahlevi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2018. Judul skripsi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Perempuan (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh). Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh? Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan? Dan bagaimana peran penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Hasil penelitiannya adalah diketahui tentang peran penyidik kepolisian resor kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan

oleh perempuan serta upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak korban dari kekerasan seksual. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini sendiri ditangani oleh pihak penyidik Polresta Banda Aceh mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan terhadap pelaku, barulah kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk kemudian disidangkan di pengadilan.

2. Alfinnura Simehate, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2018. Judul skripsi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe). Rumusan masalahnya adalah apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Bagaimana modus operandi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak? Dan bagaimanakah penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe? Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, faktor pengaruh media sosial dan film porno, faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Modus operandi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya selalu di iming imingi sesuatu, atau dijanjikan dengan sesuatu hal yang membuat korban jatuh hati atas janji itu sehingga terperangkap oleh korban. Penanggulangan

pada kasus kekerasan seksual ini dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

3. Cut Layli Maulidini, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tahun 2019. Judul skripsi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang). Rumusan masalahnya adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang? Apa pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang? Dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang? Hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang yaitu faktor pelaku kehilangan control diri, perkembangan teknologi, pergaulan bebas, adanya kesempatan yang dimanfaatkan pelaku, kurang beragama, serta kurangnya pendidikan orang tua pelaku. Pertimbangan hakim memberikan hukuman relatif ringan yaitu dari modus operandi pelaku dengan tidak menggunakan kekerasan, adanya surat permohonan perdamaian dari korban dan pelaku bertindak sopan di depan pengadilan. Upaya preventif, yaitu menanamkan nilai, pemahaman dan pendidikan yang baik kepada anak. Upaya represif berupa penegakan hukum yaitu

melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan deskripsi ketiga skripsi diatas, maka yang akan diteliti penulis berbeda dengan ketiga skripsi diatas. Letak perbedaannya terdapat pada Syahreza Fahlevi yang menekankan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh perempuan dan penulis menekankan pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak, Alfinnura Simehate yang menekankan pada penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penulis menekankan pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak dan Cut Layli Maulidini yang menekankan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan penulis menekankan pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
 - a. Pengertian Penyelesaian

Penyelesaian memiliki pengertian proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁴

b. Pengertian Perkara

Perkara memiliki pengertian masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan), tindak pidana, tentang, mengenai.⁵

c. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik memiliki pengertian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁶

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Pelakunya Anak

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan memiliki pengertian perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷

b. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 23 September 2020 pukul 13.28

⁵ *Ibid*, diakses 23 September 2020 pukul 13.33

⁶ *Ibid*, diakses 23 September 2020 pukul 17.55

⁷ *Ibid*, diakses 23 September 2020 pukul 18.47

memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual.⁸

c. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa peraturan-peraturan hukum terkait dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Pelakunya Anak (Studi Kasus di Polres Semarang), yang meliputi:

⁸ Pulih, 2017, *Mengenal Kekerasan Seksual*, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual>, diakses 23 September 2020 pukul 19.15

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah dan pendapat dari narasumber yang berkaitan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak.
2. Cara Pengumpulan Data
- a. Untuk memperoleh bahan hukum primer dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mempelajari bahan hukum

sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah dan pendapat dari narasumber yang berkaitan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak.

- b. Untuk melengkapi data dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu AIPDA Hendrik Pebriyanto, SH jabatan sebagai Penyidik di Polres Semarang dan Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog jabatan psikolog klinis.


3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari AIPDA Hendrik Pebriyanto, SH jabatan sebagai Penyidik di Polres Semarang dan Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog jabatan psikolog klinis.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mempelajari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah dan pendapat dari narasumber yang berkaitan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya anak kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan cara memahami dan mengkaji data penelitian yang kemudian diterjemahkan secara tekstual. Analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dakwaan terhadap Pelaku Anak sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terdapat beberapa perbedaan perlakuan terhadap Pelaku Anak tersebut mulai dari tidak ada upaya diversi pada saat penyidikan, adanya penahanan pada saat proses penyidikan dan tidak ada upaya diversi pada saat penuntutan. Hal tersebut membuat Pelaku Anak yang seharusnya diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan Pelaku Dewasa, tetapi malah membuat Pelaku Anak merasa dirugikan.
2. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangat berbeda dengan pelaksanaannya di dalam kasus yang Peneliti telah teliti. Korban seharusnya mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Pada kasus yang Peneliti telah teliti, Korban tindak pidana kekerasan seksual merasa dirugikan karena aparat penegak hukum tidak berupaya untuk memberikan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial bagi Korban.

Tidak semua aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan baik. Masih terdapat aparat penegak hukum yang menjalankan hukum tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Seluruh aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi selain melihat dari segi hukum, aparat penegak hukum juga seharusnya melihat bahwa Pelaku Anak juga masih dibawah umur, yang artinya bahwa Pelaku Anak lebih mudah untuk mengalami fase trauma untuk disidangkan di pengadilan. Penulis memberi saran agar aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan keadilan restoratif atau mengupayakan diversifikasi bagi Pelaku Anak dan Korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Selain melihat dari sisi Pelaku Anak, aparat penegak hukum juga seharusnya melihat kepentingan dari Korban juga. Penulis memberi saran agar Korban juga mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial agar rasa trauma Korban atas kejadian yang menimpa diri Korban dapat hilang dan Korban dapat menjalani hari-hari seperti biasa layaknya anak-anak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Redaksi Sinar Grafika. 1997. *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika.
- Siregar, Bisma. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

JURNAL:

- Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani. 2017. Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. Vol. 1, No. 1, Oktober 2017.
- Akbar, Andi. 2017. *Pengertian Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia*
- Purba, Janulis P. 2012. *Pemecahan Masalah dan Penggunaan Strategi Pemecahan Masalah*.
- Riadi, Muchlisin. 2016. *Pengertian dan Tahapan Pemecahan Masalah*.
- Sitompul, Anastasia Hana. 2015. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

INTERNET:

www.kemkes.go.id, diakses 9 September 2020 pukul 13.00

<https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 23 September 2020 pukul 13.28

<https://kbbi.web.id/perkara>, diakses 23 September 2020 pukul 13.33

<https://kbbi.web.id/delik>, diakses 23 September 2020 pukul 17.55

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-menurut-hukum-pidana.html>, diakses 23 September 2020 pukul 18.12

<https://kbbi.web.id/keras>, diakses 23 September 2020 pukul 18.47

<http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenalikekerasanseksual>, diakses 23 September 2020 pukul 19.15

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasanseksual.pdf>, diakses 23 September 2020 pukul 20.15

<https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 23 September 2020 pukul 13.28

<https://kbbi.web.id/perkara>, diakses 23 September 2020 pukul 13.33

<https://kbbi.web.id/delik>, diakses 23 September 2020 pukul 17.55

<https://kbbi.web.id/keras>, diakses 23 September 2020 pukul 18.47

<http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenalikekerasanseksual>, diakses 23

September 2020 pukul 19.15

